



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 117 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito pada bank umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.

2. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
3. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
6. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *dividen*, *royalti*, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang diberi tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
14. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dilaksanakan pada bank umum yang sehat dan berkedudukan sebagai kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas di Kabupaten Bantul, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada bank umum yang:
 - a. mengajukan penawaran suku bunga/nisbah (bagi hasil) sesuai kriteria bank;
 - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; dan
 - c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* dan/atau *sponsorship* di Kabupaten Bantul.
- (3) Penempatan uang daerah pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik kembali uang tersebut sebagian atau seluruhnya pada rekening kas umum daerah pada saat diperlukan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan sebagai mitra kerjasama yang ditandatangani oleh pimpinan bank umum;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah yang ditandatangani oleh pimpinan Bank Umum; dan
 - c. fotokopi surat izin atau akte pendirian sebagai Bank Umum yang masih berlaku.
- (2) Kepala BKAD selaku BUD melakukan telaah permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Berdasarkan telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala BKAD selaku BUD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk melakukan:
 - a. penetapan Bank Umum yang dapat ditempatkan uang daerah dalam bentuk deposito; dan
 - b. kesepakatan bersama dengan Pimpinan Bank Umum berkaitan tentang penempatan uang daerah dalam bentuk deposito.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. judul;
 - b. identitas para pihak;
 - c. dasar hukum;
 - d. batang tubuh, yang terdiri atas :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek atau ruang lingkup perjanjian kerjasama;
 3. kewajiban dan hak;
 4. rekonsiliasi;
 5. pelaporan;
 6. biaya;
 7. jangka waktu;
 8. keadaan memaksa;
 9. sanksi;
 10. penyelesaian perselisihan;
 11. lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan pada pihak.
 - e. penutup.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bank umum secara aktif mengajukan penawaran penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dengan menyertakan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil kepada Kepala BKAD selaku BUD.

- (2) Tata cara penempatan uang daerah dalam bentuk deposito diatur sebagai berikut:
- BUD/Kuasa BUD mencermati suku bunga/nisbah/bagi hasil deposito di bank umum sebagai dasar untuk menempatkan uang daerah;
 - BUD/Kuasa BUD melakukan telaah yang berisikan rekapitulasi penawaran mitra bank dengan disertai penilaian kesehatan bank yang bersumber dari data bank yang bersangkutan atau info dari Bank Indonesia;
 - BUD/Kuasa BUD memproses surat penempatan uang daerah dalam bentuk deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul pada bank yang ditunjuk; dan
 - BUD/Kuasa BUD memproses surat penempatan deposito yang disampaikan ke bank umum yang ditunjuk untuk menempatkan uang daerah dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (3) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bank umum yang menyimpan uang daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban :
- menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
 - memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
 - melaporkan perkembangan penempatan uang daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan; dan
 - memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito kepada Bupati setiap tanggal 10 (sepuluh) setelah melakukan penelitian dan memperhatikan hasil rekonsiliasi atas kebenaran laporan perkembangan uang daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito yang disampaikan oleh bank umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 November 2018
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 November 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

TOTOK SUDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 117

